

ABSTRAK

Dimas Satriawan Rusdianto: *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Dihubungkan Dengan Pasal 262 KUHP Nasional: Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Cimahi.*

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan kolektif yang menunjukkan tren peningkatan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Cimahi. Berdasarkan data Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi, jumlah kasus pengeroyokan meningkat dari 104 kasus pada tahun 2023 menjadi 155 kasus pada tahun 2025, dengan kenaikan yang cukup tajam pada tahun terakhir. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pengeroyokan bukan merupakan fenomena insidental, melainkan pola kejahatan yang memerlukan kajian secara komprehensif, baik dari aspek kriminologis mengenai faktor penyebab dan modus operandinya, maupun dari aspek yuridis mengenai penerapan *Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Cimahi; (2) mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Cimahi; dan (3) mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Cimahi dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 262 KUHP Nasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kriminologis yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta data lapangan berupa data resmi Satreskrim Polres Cimahi dan dokumen kasus konkret, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Cimahi meliputi solidaritas kelompok yang keliru, dominasi pelaku anak, serta pengaruh media sosial sebagai pemicu konflik, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Asosiasi Diferensial. Modus operandi pelaku sesuai dengan Teori Aktivitas Rutin, yaitu konflik bermula dari media sosial, dilakukan secara terkoordinasi di lokasi minim pengawasan, kemudian pelaku segera membubarkan diri. Upaya penanggulangan oleh Polres Cimahi dilakukan melalui pendekatan penal berupa penyidikan dan penerapan Pasal 262 jo. Pasal 479 KUHP Nasional, serta upaya non-penal melalui patroli dan penyuluhan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama merupakan kejahatan kolektif yang dipengaruhi faktor sosial, psikologis, dan lingkungan kelompok. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan penal dan non-penal secara terpadu
Kata Kunci: *Kriminologi, Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama, Penanggulangan Kejahatan.*